



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 3444 TAHUN 2022

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI LPM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Penjaminan Mutu, maka perlu Struktur Organisasi LPM UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UINSI Samarinda tentang Struktur Organisasi LPM UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG STRUKTUR LPM UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi LPM UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 31 Agustus 2022

REKTOR



MUKHAMAD ILYASIN

Lampiran : Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 3444 TAHUN 2022
Tentang : Penetapan Struktur LPM UIN Sultan aji Muhammad Idris Samarinda

SUSUNAN STRUKTUR LPM UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Ketua LPM : Dr. Nur Kholik Afandi, M.Pd
Sekretaris LPM : Muhammad Iswadi, M.SI
Kepala Pusat Standar Mutu : Anis Komariah, M.Pd
Kepala Pusat Audit dan pengendalian Mutu : Anggie Nadira Dinihari, M.Pd
Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi : Rabiatul Adawiyah, M.Pd
Kepala Pusat Survei dan Sistem Informasi Mutu : Fatur Rahman, M.Si
Kepala Pusat Kurrikulum dan Inovasi Pembelajaran: Muhammad Khairul Rizal, M.Pd
Supporting Data : Siti Qomariah, M.Kom
IT Support : Muhammad Egy Pratama, S.Kom
Adminitrasi : Muhammad Nur, M.Pd

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 31 Agustus 2022

REKTOR

MUKHAMAD ILYASIN

